

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH – PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 20 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA
BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kota Banjarmasin, diperlukan dana untuk peningkatan dan pengembangan sarana air minum. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dan dalam rangka mendukung upaya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2005; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2006; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2007; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2007; Perda Prov. Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih, yakni:
 1. Pemprov Kalsel melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp5.000.000.000,00
 2. Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebesar Rp40.460.002.893,00.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -